



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 363 /B.04/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. WAHANA RAHARDJA SEBAGAI PENGELOLA
KAWASAN MINAPOLITAN PASIR SAKTI DI KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pasir Sakti merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:35/kepmen/KP/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kawasan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan Pasir Sakti di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar tertib pelaksanaan pengelolaan minapolitan, perlu menunjuk PT. Wahana Raharja sebagai Pengelola Kawasan Minapolitan Pasir Sakti di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. WAHANA RAHARDJA SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN MINAPOLITAN PASIR SAKTI DI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk PT. Wahana Rahardja sebagai Pengelola Kawasan Minapolitan Pasir Sakti di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama PT. Wahana Rahardja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. BIDHOVICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Utama PT. Wahana Rahardja di Telukbetung.